



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SEBASTIANUS NIRA ALIAS BASTIAN;**
Tempat lahir : Detuduli;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 17 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Detuduli, RT.009/RW.006, Desa Bu
Selatan, Kecamatan Tanawawo, Kabupaten
Sikka;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II Maumere

oleh:

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Kelas II, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere Kelas II, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan hak dimaksud;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 82/Pen.Pid/2019/PN Mme tanggal 13 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Nomor 82/Pid/2019/PN Mme tanggal 13 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti Barang Bukti, alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) No.Reg.Perkara:PDM-11/MAUME/07/2019 tanggal 2 Desember 2019 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SEBASTIANUS NIRA Alias BASTIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**" melanggar pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEBASTIANUS NIRA Alias BASTIAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kertas tulisan tangan tanda terima nota titipan Roxi Swalayan dan Toko Lions Star yang ada cap toko;
 - 4 (empat) lembar faktur penjualan Toko Fajar Utama;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Faktur penjualan Toko Lions Star;
- 11 (sebelas) lembar faktur penjualan Roxi Swalayan;

Dikembalikan kepada CV. VITA PERMAI Cabang Maumere

4. Menetapkan
agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang seringannya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SEBASTIANUS NIRA Alias BASTIAN** pada waktu antara bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di kantor CV. Vita Permai tepatnya di Dusun Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, telah ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV VITA PERMAI Cabang Maumere yang tugasnya untuk mengorder barang sekaligus menagih uang dari hasil orderan penjualan barang milik CV VITA PERMAI Cabang Maumere, dengan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu sekitar antara bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019 Terdakwa menagih uang hasil penjualan produk milik CV VITA PERMAI Cabang Maumere di 3 (tiga) toko yaitu Toko Lions Star, ROXI Swalayan, dan Toko Fajar Utama Geliting. Untuk penagihan di Toko Lions Star Terdakwa menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 16.226.773,- (enam belas juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari Saksi HENDRI LIONS Alias HENDRI selaku pemilik Toko Lion Star, setelah itu Terdakwa menitipkan nota pembayaran di pemilik Toko lalu Terdakwa membuat tanda terima "Nota Titip" yang dibuat oleh terdakwa sendiri dengan cap Toko Lion Star, kemudian di Toko Fajar Utama Geliting Terdakwa menagih uang atas produk yang telah dipesandan menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 5.980.421,- (lima juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dari Saksi HORMIDAS LOMI, SE Alias HORMIDAS selaku pemilik Toko Fajar Utama Geliting lalu Terdakwa menitipkan nota pembayaran di pemilik Toko, selanjutnya di Roxy Swalayan Terdakwa menagih uang atas produk yang telah dipesan, kemudian Terdakwa menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 21.483.857,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dari pihak Roxy Swalayan, setelah itu Terdakwa menitipkan nota pembayaran di Roxy Swalayan lalu Terdakwa membuat tanda terima "Nota Titip" bertuliskan Roxy.
- Bahwa setiap mengambil uang di 3 (tiga) toko tersebut terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada CV VITA PERMAI Cabang Maumere dan

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada CV VITA PERMAI Cabang Maumere bahwa Toko-toko tersebut belum membayar hutangnya, dan uang hasil penagihan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya makan minum sehari-hari, membayar uang kos dan membayar uang kuliah.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, CV VITA PERMAI Cabang Maumere mengalami kerugian uang sebesar Rp. 43.891.051 (empat puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu lima puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SEBASTIANUS NIRA Alias pada waktu antara bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di kantor CV. Vita Permai tepatnya di Dusun Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV VITA PERMAI Cabang Maumere yang tugasnya untuk mengorder barang sekaligus menagih uang dari hasil orderan penjualan barang milik CV VITA PERMAI Cabang Maumere, dengan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu sekitar antara bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019 Terdakwa menagih uang hasil penjualan produk milik CV

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VITA PERMAI Cabang Maumere di 3 (tiga) toko yaitu Toko Lions Star, ROXI Swalayan, dan Toko Fajar Utama Geliting. Untuk penagihan di Toko Lions Star Terdakwa menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 16.226.773,- (enam belas juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari Saksi HENDRI LIONS Alias HENDRI selaku pemilik Toko Lion Star, setelah itu Terdakwa menitipkan nota pembayaran di pemilik Toko lalu Terdakwa membuat tanda terima "Nota Titip" yang dibuat oleh terdakwa sendiri dengan cap Toko Lion Star, kemudian di Toko Fajar Utama Geliting Terdakwa menagih uang atas produk yang telah dipesandan menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 5.980.421,- (lima juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dari Saksi HORMIDAS LOMI, SE Alias HORMIDAS selaku pemilik Toko Fajar Utama Geliting lalu Terdakwa menitipkan nota pembayaran di pemilik Toko, selanjutnya di Roxy Swalayan Terdakwa menagih uang atas produk yang telah dipesan, kemudian Terdakwa menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 21.483.857,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dari pihak Roxy Swalayan, setelah itu Terdakwa menitipkan nota pembayaran di Roxy Swalayan lalu Terdakwa membuat tanda terima "Nota Titip" bertuliskan Roxy.

- Bahwa setiap mengambil uang di 3 (tiga) toko tersebut terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada CV VITA PERMAI Cabang Maumere dan melaporkan kepada CV VITA PERMAI Cabang Maumere bahwa Toko-toko tersebut belum membayar hutangnya, dan uang hasil penagihan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya makan minum sehari-hari, membayar uang kos dan membayar uang kuliah.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, CV VITA PERMAI Cabang Maumere mengalami kerugian uang sebesar Rp. 43.891.051 (empat puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu lima puluh satu rupiah).

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SEBASTIANUS NIRA Alias pada waktu antara bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di kantor CV. Vita Permai tepatnya di Dusun Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV VITA PERMAI Cabang Maumere yang tugasnya untuk mengorder barang sekaligus menagih uang dari hasil orderan penjualan barang milik CV VITA PERMAI Cabang Maumere, dengan menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu sekitar antara bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019 Terdakwa menagih uang hasil penjualan produk milik CV VITA PERMAI Cabang Maumere di 3 (tiga) toko yaitu Toko Lions Star, ROXI Swalayan, dan Toko Fajar Utama Geliting. Untuk penagihan di Toko Lions Star Terdakwa menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 16.226.773,- (enam belas juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari Saksi HENDRI LIONS Alias HENDRI selaku pemilik Toko Lion

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Star, setelah itu Terdakwa menitipkan nota pembayaran di pemilik Toko lalu Terdakwa membuat tanda terima "Nota Titip" yang dibuat oleh terdakwa sendiri dengan cap Toko Lion Star, kemudian di Toko Fajar Utama Geliting Terdakwa menagih uang atas produk yang telah dipesandan menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 5.980.421,- (lima juta Sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) dari Saksi HORMIDAS LOMI, SE Alias HORMIDAS selaku pemilik Toko Fajar Utama Geliting lalu Terdakwa menitipkan nota pembayaran di pemilik Toko, selanjutnya di Roxy Swalayan Terdakwa menagih uang atas produk yang telah dipesan, kemudian Terdakwa menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 21.483.857,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dari pihak Roxy Swalayan, setelah itu Terdakwa menitipkan nota pembayaran di Roxy Swalayan lalu Terdakwa membuat tanda terima "Nota Titip" bertuliskan Roxy.

- Bahwa setiap mengambil uang di 3 (tiga) toko tersebut terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada CV VITA PERMAI Cabang Maumere dan melaporkan kepada CV VITA PERMAI Cabang Maumere bahwa Toko-toko tersebut belum membayar hutangnya, dan uang hasil penagihan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk biaya makan minum sehari-hari, membayar uang kos dan membayar uang kuliah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, CV VITA PERMAI Cabang Maumere mengalami kerugian uang sebesar Rp. 43.891.051 (empat puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu lima puluh satu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **DODIK ARIESTANTO, ST. Alias DODIK**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diambil sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 12.00 wita di kantor CV VITA PERMAI Cabang Maumere di Dusun Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka atas laporan dari suvervisor yaitu saksi SUAEB ABDURAHMAN;
- Bahwa jabatan saksi di CV VITA PERMAI Cabang Maumere adalah sebagai manager;
- Bahwa saksi SUAEB ABDURAHMAN melaporkan kepada saksi bahwa toko yang ditagih oleh saksi SUAEB ABDURAHMAN ternyata sudah dibayarkan kepada terdakwa dan toko memberikan bukti bahwa toko benar-benar membayar sehingga saksi sebagai manager sudah mencurigai terdakwa tidak menyetor uang tagihan ke CV VITA PERMAI;
- Bahwa saksi tahu kalau telah terjadi peristiwa penarikan uang milik saksi setelah Manager Koperasi Kredit Obor Mas Cabang Talibura yang namanya CHRISTIANA KARTINI, yang mana pada tanggal 07 Agustus 2018 saksi mendatangi kantor obor mas cabang talibura untuk menarik uang tabungan saksi saat itu sdri CHRISTIANA KARTINI mengatakan kalau uang milik saksi telah ditarik oleh sdri ENI pada tanggal 31 Agustus 2017.

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di CV VITA PERMAI Cabang Maumere sebagai sales yang bertugas untuk mengorder barang dan sekaligus menagih uang hasil orderan barang tersebut;
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa uang tagihan dimana terdakwa bekerja sebagai sales mendapat jadwal menagih uang dari hasil penjualan ke toko-toko dan uang hasil tagihan tersebut tidak disetor oleh terdakwa kepada perusahaan CV VITA PERMAI dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan membuat tanda terima palsu dari toko yang sudah membayar agar seolah-olah toko belum membayar;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut di tiga toko yaitu Toko Lions Star, Toko Fajar Utama Geliting, dan Roxi Swalayan;
- Bahwa banyaknya uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp 43.891.051,- dengan perincian sebagai berikut :
 - Toko Lions Star berjumlah Rp 16.226.773,-
 - Toko Fajar Utama Geliting sejumlah Rp 5.980.421,-
 - Roxi Swalayan sejumlah Rp 21.483.857,-
- Bahwa barang yang dijual oleh CV VITA PERMAI berupa kosmetik yaitu bedak, lipstik, sabun, parfum, dll;
- Bahwa terdakwa sempat diberikan waktu untuk melakukan pengembalian terhadap uang yang telah digelapkan oleh terdakwa namun sampai sekarang belum ada pengembalian dari terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HORMIDAS LOMI, S.E., Alias HORMIDAS, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik Toko Fajar Utama Geliting;
- Bahwa saksi pernah mengorder barang dari CV VITA PERMAI berupa kosmetik, keperluan bayi, dan lem tikus;
- Bahwa semua barang yang saksi order sudah dibayarkan melalui terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp 5.980.421,-;
- Bahwa mekanisme penerimaan orderan dan pembayaran di Toko Fajar Utama adalah awalnya sales datang ke toko menawarkan barang, saksi order barang dan sales pulang ke kantor menyampaikan orderan untuk dibukakan nota pengiriman dengan terlampir harga dan tanggal jatuh tempo, kemudian terdakwa datang ke toko dengan membawa nota tagihan dan saksi membayar lunas sesuai nota.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MARIA FRANSISKA Alias SISKI, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Roxi Swalayan di bagian administrasi sudah berjalan dua tahun;
- Bahwa pihak Roxi Swalayan pernah mengorder barang dari CV VITA PERMAI berupa barang-barang kosmetik;
- Bahwa pihak Roxi Swalayan pernah menerima barang sesuai barang bukti faktur yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dan pihak Roxi Swalayan telah melakukan pembayaran dengan total keseluruhan Rp 21.483.857,-, yang dibayarkan melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman **11** dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NATALIA LETEK NAMANG Alias NATALIA**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala Administrasi di CV VITA PERMAI;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut dari supervisor yaitu saksi SUAEB ABDURAHMAN, yang waktu itu datang ke kantor CV VITA PERMAI dan mengumpulkan karyawan di ruang kasir dan saksi SUAEB ABDURAHMAN mengatakan ada tagihan dari toko yang sudah dibayar ke sales tapi uangnya tidak disetorkan ke kantor;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di CV VITA PERMAI.
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa adalah berupa uang tagihan dimana terdakwa sejumlah wa bekerja sebagai sales mendapat jadwal menagih uang dari hasil penjualan ke toko-toko dan uang hasil tagihan tersebut tidak disetor oleh terdakwa kepada perusahaan CV VITA PERMAI dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan membuat tanda terima palsu dari toko yang sudah membayar agar seolah-olah toko belum membayar;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut di tiga toko yaitu Toko Lions Star, Toko Fajar Utama Geliting, dan Roxi Swalayan;
- Bahwa banyaknya uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp 43.891.051,- dengan perincian sebagai berikut :
 - Toko Lions Star berjumlah Rp 16.226.773,-
 - Toko Fajar Utama Geliting sejumlah Rp 5.980.421,-
 - Roxi Swalayan sejumlah Rp 21.483.857,-
- Bahwa barang yang dijual oleh CV VITA PERMAI berupa kosmetik yaitu bedak, lipstik, sabun, parfum, dll;.

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. HENDRI LIONS Alias HENDRI, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat janji, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi merupakan pemilik dari Toko Lions Star;
- Bahwa saksi pernah mengorder barang dari CV VITA PERMAI berupa sasha hair vitamin danace care dan minuman sm kuku bima;
- Bahwa saksi sudah membayar pesanan tersebut dengan total penmbayaran sebesar Rp 16.226.773,- melalui terdakwa;
- Bahwa mekanisme penerimaan order dan pembayaran barang di Toko Lions Star adalah awalnya sales datang ke toko menawarkan barang, saksi mengorder barang dan sales pulang ke kantor menyampaikan orderan tersebut untuk dibukakan nota pengiriman dengan terlampir harga dan tanggal jatuh tempo, setelah tanggal jatuh tempo terdakwa datang ke toko dengan membawa nota tagihan dan saksi membayar lunas sesuai dengan nota;
- Bahwa benar saksi telah membayar sesuai dengan barang bukti faktur penjualan yang ditunjukan Penuntut Umum di depan persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SUAIB ABDURAHMAN Alias SUAIB, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diambil sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bekerja sebagai suvervisor di CV VITA PERMAI;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 saksi turun survei atau kunjungan ke toko-toko setiap minggu untuk mengecek orderan dan piutang dan ketika saksi sampai di Toko Fajar Utama mau konfirmasi piutang di bulan maret dan ketika saksi menanyakan kepada pemilik toko dengan mengatakan, "Nota bulan tiga sudah dibayar atau belum", dan pemilik toko menjawab, "Sudah membayarnya", sambil menunjukan nota tagihan yang sudah dulunasinya dan pemilik sudah membayar kepada terdakwa sebesar Rp 5.980.421,-, dari situ baru saksi **SUAIB ABDURAHMAN Alias SUAIB** mengetahui telah terjadi penggelapan dan skais juga sempat meminta bukti pembayaran kepada pemilik Toko Fajar Utama dan pemilik toko menunjukan bukti kelunasan pembayaran selanjutnya saksi pulang ke kantor CV VITA PERMAI sekitar pukul 12.00 wita dan saksi memberitahukan kepada atasan saksi bahwa Toko Fajar Utama telah melunasi piutang sebesar Rp 5.980.421,-
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di CV VITA PERMAI mendapat jadwal tagihan uang dari hasil tagihanya ke toko, dan uang tagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan membuat tanda terima palsu dari toko yang sudah membayar agar seolah-olah toko belum membayar;
- Bahwa banyaknya uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp 43.891.051,- dengan perincian sebagai berikut :
 - Toko Lions Star berjumlah Rp 16.226.773,-
 - Toko Fajar Utama Geliting sejumlah Rp 5.980.421,-
 - Roxi Swalayan sejumlah Rp 21.483.857,-
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di CV VITA PERMAI sudah tiga tahunan;

Halaman **14** dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dipercayakan oleh pihak perusahaan sebagai sales untuk order barang sekalian untuk penagihan, waktu itu terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk pergi menagih ke toko-toko yang barangnya sudah diorder oleh terdakwa sendiri bersama dua orang teman sales dan uang yang terdakwa tagih tersebut terdakwa tidak setorkan ke pihak perusahaan tapi terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa melaporkan ke pihak perusahaan bahwa toko-toko yang terdakwa tagih tersebut belum membayar dan terdakwa menitipkan nota di toko tersebut dan memberi tanda terima yang terdakwa buat sendiri, kemudian pihak perusahaan percaya dengan tanda terima yang terdakwa buat tersebut;
- Bahwa uang milik CV VITA PERMAI yang terdakwa gelapkan sebanyak Rp 43.891.051,-, dengan perincian sebagai berikut :
 - Toko Lions Star berjumlah Rp 16.226.773,-
 - Toko Fajar Utama Geliting sejumlah Rp 5.980.421,-
 - Roxi Swalayan sejumlah Rp 21.483.857,-
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di CV VITA PERMAI sejak tahun 2016 dengan gaji perbulan Rp. 2.200.000,- dengan tugas untuk mengorder barang sekalian menagih uang orderan barang yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa uang sejumlah Rp 43.891.051,-, tersebut terdakwa penggunaan untuk biaya makan minum sehari-hari, membayar uang kos, dan membayar uang kuliah.

Halaman **15** dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan terdaka tersebut sejak bulan februari 2019.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kertas tulisan tangan tanda terima nota titipan Roxi Swalayan dan Toko Lions Star yang ada cap toko;
- 4 (empat) lembar faktur penjualan Toko Fajar Utama;
- 2 (dua) lembar Faktur penjualan Toko Lions Star;
- 11 (sebelas) lembar faktur penjualan Roxi Swalayan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dipercayakan oleh pihak perusahaan sebagai sales untuk order barang sekalian untuk penagihan, waktu itu terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk pergi menagih ke toko-toko yang barangnya sudah diorder oleh terdakwa sendiri bersama dua orang teman sales dan uang yang terdakwa tagih tersebut terdakwa tidak setorkan ke pihak perusahaan tapi terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa melaporkan ke pihak perusahaan bahwa toko-toko yang terdakwa tagih tersebut belum membayar dan terdakwa menitipkan nota di toko tersebut dan memberi tanda terima yang terdakwa buat sendiri, kemudian pihak perusahaan percaya dengan tanda terima yang terdakwa buat tersebut;

Halaman **16** dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik CV VITA PERMAI yang terdakwa menerima uang sebanyak Rp 43.891.051,-, dengan perincian sebagai berikut :
 - Toko Lions Star berjumlah Rp 16.226.773,-
 - Toko Fajar Utama Geliting sejumlah Rp 5.980.421,-
 - Roxi Swalayan sejumlah Rp 21.483.857,-
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di CV VITA PERMAI sejak tahun 2016 dengan gaji perbulan Rp. 2.200.000,- dengan tugas untuk mengorder barang sekaligus menagih uang orderan barang yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa uang sejumlah Rp 43.891.051,-, tersebut terdakwa penggunaan untuk biaya makan minum sehari-hari, membayar uang kos, dan membayar uang kuliah.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan februari 2019.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di CV VITA PERMAI mendapat jadwal tagihan uang dari hasil tagihanya ke toko, dan uang tagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan membuat tanda terima palsu dari toko yang sudah membayar agar seolah-olah toko belum membayar;
- Bahwa saksi SUAIB ABDURAHMAN Alias SUAIB mengetahui telah terjadi penggelapan dan skais juga sempat meminta bukti pembayaran kepada pemilik Toko Fajar Utama dan pemilik toko menunjukan bukti kelunasan pembayaran selanjutnya saksi pulang ke kantor CV VITA PERMAI sekitar pukul 12.00 wita dan saksi memberitahukan kepada atasan saksi bahwa Toko Fajar Utama telah melunasi piutang sebesar Rp 5.980.421,-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melawan hak;
3. Menguasai sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melawan hak;
3. Menguasai sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut :

Tentang Unsur BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Hukum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama **SEBASTIANUS NIRA Alias BASTIAN** yang memiliki identitas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kesalahannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Tentang Unsur Dengan sengaja melawan hak

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “**Dengan sengaja melawan hak**” ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, sehingga karenanya unsur “**Dengan sengaja melawan hak**” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur “Dengan sengaja menguasai dengan melawan hak” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan secara dengan sengaja ataukah tidak;

Tentang Unsur Menguasai Sesuatu barang yang kesemuanya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepunyaan atau memiliki sesuatu dapat diartikan yaitu sesuatu tersebut berada dalam penguasaan si pemilik yang menyatakan kepemilikannya tersebut dan si pemilik tersebut dapat melakukan tindakan hukum apa saja terkait dengan kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik orang lain artinya bahwa barang tersebut bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang apa dan jumlah barang yang berada di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di CV VITA PERMAI Cabang Maumere yang tugasnya untuk mengorder barang sekaligus menagih uang dari hasil orderan penjualan barang milik CV VITA PERMAI Cabang Maumere:

- Toko Lions Star berjumlah Rp 16.226.773,-
- Toko Fajar Utama Geliting sejumlah Rp 5.980.421,-
- Roxi Swalayan sejumlah Rp 21.483.857,-

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di CV VITA PERMAI mendapat jadwal tagihan uang dari hasil tagihannya ke toko, dan uang tagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan membuat tanda terima palsu dari toko yang sudah membayar agar seolah-olah toko belum membayar ;

Saksi SUAIB ABDURAHMAN Alias SUAIB mengetahui telah terjadi pembayaran kepada pemilik Toko Fajar Utama dan pemilik toko menunjukan bukti kelunasan pembayaran selanjutnya saksi pulang ke kantor CV VITA PERMAI sekitar pukul 12.00 wita dan saksi memberitahukan kepada atasan saksi bahwa Toko Fajar Utama telah melunasi piutang sebesar Rp 5.980.421,-

Menimbang, bahwa uang termasuk barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengetahui Toko Lions Star berjumlah Rp 16.226.773,- Toko Fajar Utama Geliting sejumlah Rp 5.980.421,-Roxi Swalayan sejumlah Rp 21.483.857,- untuk memasukan setoran-setoran yang merupakan pemasukan bagi perusahaan CV VITA PERMAI

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai uang sejumlah Rp 43.891.051,-, yang keseluruhnya milik CV VITA PERMAI

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Tentang Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dipercayakan oleh pihak perusahaan sebagai sales untuk order barang sekalian untuk penagihan, waktu itu terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk pergi menagih ke toko-toko yang barangnya sudah diorder oleh terdakwa sendiri bersama dua orang teman sales dan uang yang terdakwa tagih tersebut terdakwa tidak setorkan ke pihak perusahaan tapi terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa melaporkan ke pihak perusahaan bahwa toko-toko yang terdakwa tagih tersebut belum membayar dan terdakwa menitipkan nota di toko tersebut dan memberi tanda terima yang terdakwa buat sendiri, kemudian pihak perusahaan percaya dengan tanda terima yang terdakwa buat tersebut;
- Bahwa uang milik CV VITA PERMAI yang terdakwa menerima uang sebanyak Rp 43.891.051,-, dengan perincian sebagai berikut :
 - Toko Lions Star berjumlah Rp 16.226.773,-
 - Toko Fajar Utama Geliting sejumlah Rp 5.980.421,-

Halaman **21** dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Roxi Swalayan sejumlah Rp 21.483.857,-

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di CV VITA PERMAI sejak tahun 2016 dengan gaji perbulan Rp. 2.200.000,- dengan tugas untuk mengorder barang sekaligus menagih uang orderan barang yang sudah jatuh tempo;
- Bahwa uang sejumlah Rp 43.891.051,-, tersebut terdakwa penggunaan untuk biaya makan minum sehari-hari, membayar uang kos, dan membayar uang kuliah.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan februari 2019.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di CV VITA PERMAI mendapat jadwal tagihan uang dari hasil tagihanya ke toko, dan uang tagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan membuat tanda terima palsu dari toko yang sudah membayar agar seolah-olah toko belum membayar;
- Bahwa saksi **SUAIB ABDURAHMAN Alias SUAIB** mengetahui telah terjadi penggelapan dan skais juga sempat meminta bukti pembayaran kepada pemilik Toko Fajar Utama dan pemilik toko menunjukan bukti kelunasan pembayaran selanjutnya saksi pulang ke kantor CV VITA PERMAI sekitar pukul 12.00 wita dan saksi memberitahukan kepada atasan saksi bahwa Toko Fajar Utama telah melunasi piutang sebesar Rp 5.980.421,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi SUAIB ABDURAHMAN Alias SUAIB mengetahui juga sempat meminta bukti pembayaran kepada pemilik Toko Fajar Utama dan pemilik toko menunjukan bukti kelunasan pembayaran selanjutnya saksi pulang ke kantor CV VITA PERMAI sekitar pukul 12.00 wita dan saksi memberitahukan kepada atasan saksi bahwa Toko Fajar Utama telah melunasi piutang sebesar Rp 5.980.421,-

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbangterdakwa dipercayakan oleh pihak perusahaan sebagai sales untuk order barang sekaligus untuk penagihan, waktu itu terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk pergi menagih ke toko-toko yang barangnya sudah diorder oleh terdakwa sendiri bersama dua orang teman sales dan uang yang terdakwa tagih tersebut terdakwa tidak setorkan ke pihak perusahaan tapi terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa melaporkan ke pihak perusahaan bahwa toko-toko yang terdakwa tagih tersebut belum membayar dan terdakwa menitipkan nota di toko tersebut dan memberi tanda terima yang terdakwa buat sendiri, kemudian pihak perusahaan percaya dengan tanda terima yang terdakwa buat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menguasai uang sejumlah Rp 43.891.051,-, yang keseluruhnya milik CV VITA PERMAI hasil dari tagihan dan setoran dari :

- Toko Lions Star berjumlah Rp 16.226.773,-
- Toko Fajar Utama Geliting sejumlah Rp 5.980.421,-
- Roxi Swalayan sejumlah Rp 21.483.857,-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Tentang Unsur 1. Dengan sengaja dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "**Dengan sengaja**" menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Menimbang, bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*).

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (Azas PATIHA);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan pengertian **“melawan hukum”** artinya bahwa seseorang dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ada ijin dari pemilik yang berhak;

Menimbangterdakwa dipercayakan oleh pihak perusahaan sebagai sales untuk order barang sekalian untuk penagihan, waktu itu terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk pergi menagih ke toko-toko yang barangnya sudah diorder oleh terdakwa sendiri bersama dua orang teman sales dan uang yang terdakwa tagih tersebut terdakwa tidak setorkan ke pihak perusahaan tapi terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa melaporkan ke pihak perusahaan bahwa toko-toko yang terdakwa tagih tersebut belum membayar dan terdakwa menitipkan nota di toko tersebut dan memberi tanda terima yang terdakwa buat sendiri, kemudian pihak perusahaan percaya dengan tanda terima yang terdakwa buat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menguasai uang sejumlah Rp 43.891.051,-, yang keseluruhnya milik CV VITA PERMAI hasil dari tagihan dan setoran dari :

- Toko Lions Star berjumlah Rp 16.226.773,-
- Toko Fajar Utama Geliting sejumlah Rp 5.980.421,-
- Roxi Swalayan sejumlah Rp 21.483.857,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Saksi SUAIB ABDURAHMAN Alias SUAIB mengetahui juga sempat meminta bukti pembayaran

Halaman **24** dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik Toko Fajar Utama dan pemilik toko menunjukan bukti kelunasan pembayaran selanjutnya saksi pulang ke kantor CV VITA PERMAI sekitar pukul 12.00 wita dan saksi memberitahukan kepada atasan saksi bahwa Toko Fajar Utama telah melunasi piutang sebesar Rp 5.980.421,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menggunakan uang perusahaan uang sejumlah Rp 43.891.051,-, tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya makan minum sehari-hari, membayar uang kos, dan membayar uang kuliah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada CV VITA PERMAI ketika akan menggunakan uang perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim bekesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menurut hukum dengan sengaja menguasai dengan melawan hak sebagaimana dimaksud oleh unsur ini ;

Tentang Unsur Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan kesatu yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang di kehendaki pasal 374 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang terdakwa dipercayakan oleh pihak perusahaan CV VITA PERMAI sebagai sales untuk order barang sekalian untuk penagihan, waktu itu terdakwa ditugaskan oleh perusahaan untuk pergi menagih ke toko-toko yang barangnya sudah diorder oleh terdakwa sendiri bersama dua orang teman sales dan uang yang terdakwa tagih tersebut terdakwa tidak setorkan ke pihak perusahaan tapi terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke pihak perusahaan bahwa toko-toko yang terdakwa tagih tersebut belum membayar dan terdakwa menitipkan nota di toko tersebut dan memberi tanda terima yang terdakwa buat sendiri, kemudian pihak perusahaan percaya dengan tanda terima yang terdakwa buat tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di CV VITA PERMAI sejak tahun 2016 dengan gaji perbulan Rp. 2.200.000,- dengan tugas untuk mengorder barang sekalian menagih uang orderan barang yang sudah jatuh tempo

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur – unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Mendapat Upah”** memenuhi rumusan unsur Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal *a quo* terhadap Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kertas tulisan tangan tanda terima nota titipan Roxi Swalayan dan Toko Lions Star yang ada cap toko;
- 4 (empat) lembar faktur penjualan Toko Fajar Utama;
- 2 (dua) lembar Faktur penjualan Toko Lions Star;
- 11 (sebelas) lembar faktur penjualan Roxi Swalayan;

Akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Menyebabkan CV VITA PERMAI mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEBASTIANUS NIRA Alias BASTIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"penggelapan dalam jabatan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEBASTIANUS NIRA Alias BASTIAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas tulisan tangan tanda terima nota titipan Roxi Swalayan dan Toko Lions Star yang ada cap toko;
- 4 (empat) lembar faktur penjualan Toko Fajar Utama;
- 2 (dua) lembar Faktur penjualan Toko Lions Star;
- 11 (sebelas) lembar faktur penjualan Roxi Swalayan;

Dikembalikan kepada CV. VITA PERMAI Cabang Maumere;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, oleh Kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **9 Desember 2019**, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **ALBERTUS ASAN GELI, S.H.**, Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Maumere, **PANDE KETUT SUASTIKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DODI EFRIZON, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

2. ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Mme.



ALBERTUS ASAN GELI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)